

DANA HIBAH PEMPROV JATIM 2021 TELAH TERSALURKAN 65 PERSEN, UNTUK SEKOLAH, GEREJA HINGGA PONPES



Sumber gambar:

<https://cdn-2.tstatic.net/jatim/foto/bank/images/kepala-biro-kesejahteraan-sosial-pemerintah-provinsi-jawa-timur-hudiyono-senin-6-september-2021.jpg>

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - [Pemerintah Provinsi Jawa Timur](#) terus menyalurkan program [dana hibah](#) yang dipergunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Dari total [dana hibah](#) tahun 2021 sebesar Rp 1,2 triliun, per September 2021 sudah tersalurkan sebesar 65 persen atau jika dihitung sekitar Rp 780 miliar. Hal itu sebagaimana disampaikan Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Hudiyo, Senin (6/9/2021).

Ia mengatakan, dana hibah telah terserap sebesar Rp 780 miliar. Meski pandemi Covid-19 (virus Corona), dana hibah terus dicairkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat.

“Alhamdulillah untuk pencairan dana hibah sudah tersalurkan 65 persen, kalau dilihat sesuai bulan yang ada, capaian serapan ini sesuai targetlah,” tegas Hudiyo.

Dana hibah sesuai aturan dipergunakan untuk pembangunan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan juga kegiatan untuk kelompok masyarakat, banom dan lain-lain. Lebih lanjut, ia menjelaskan di tahun 2021 ini, total ada sebanyak 4.638 penerima dana hibah. Penerima itu adalah yang terseleksi dari total 10.000 proposal pengajuan.

Ia menyebutkan, dana hibah tahun ini di antaranya digunakan untuk pembangunan 261 musala, 41 gereja, 2 pura, dan satu vihara. Selain itu juga untuk 4.411 sekolah umum, 1.941 sekolah di dalam pondok pesantren, 323 pondok pesantren.

Memang, penggunaan dana hibah dari Pemprov Jatim dipergunakan untuk infrastruktur. Yang diharapkan dengan penambahan fasilitas tersebut akan menambah kemasalahatan dan juga kemanfaatan bagi warga Jawa Timur.

“Jadi tidak benar penyaluran dana hibah itu lambat, justru kita sudah on the track, September sudah 65 persen lebih. Dan kita dalam menyalurkan hibah, checkingnya ketat sekali, mulai proposal sampai pencairan kita kawal betul,” tandasnya.

Dalam penyaluran dana hibah, ditegaskan Hudiyono, yang ditekankan adalah transparansi, tanpa korupsi, dan jelas dalam implementasi.

Bahkan ia membentuk tim dalam penyaluran dana hibah, yang kemudian turun langsung ke lapangan guna mengecek mulai proposal, persetujuan, hingga progres dan juga kebenaran dari proyek yang diajukan dan kemudian disetujui.

“Kami selalu mengecek pencairan dana hibah ini, sampai ke bawah. Pertama saat pengajuan, juga dicek, saat progres juga dicek. Artinya kami ingin memastikan bahwa semua berjalan sesuai aturan, tidak ada yang fiktif, semua kita saling mengawal,” tegasnya.

Pada bulan Maret 2021 yang lalu, pihaknya bersama Gubernur Jatim telah mengumpulkan para calon penerima dana hibah guna menyampaikan sosialisasi.

Dalam forum tersebut telah disampaikan di awal bahwa dalam pencairan dana hibah tidak ada uang untuk meng-goal-kan proyek, hingga tidak ada pungutan hingga pencairan dan progres proyek dana hibah.

GUBERNUR KHOFIFAH PASTIKAN DANA HIBAH PEMPROV JATIM 2021 UTUH TERSALURKAN KE MASYARAKAT



Sumber gambar:

<https://www.kemendagri.go.id/article/images/2021/03/16170984540G0A7374.jpeg>

Kota Malang- Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan anggaran hibah sebesar Rp 1,257 triliun dan siap dicairkan di tahun 2021 ini. Bantuan hibah tersebut digunakan untuk pembangunan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan juga kegiatan untuk kelompok masyarakat, untuk irigasi tersier dan lain-lain. Guna memperlancar penyaluran bantuan hibah Provinsi Jatim, Pemprov Jatim mengadakan Sosialisasi Bantuan Hibah Tahap II Pemprov Jatim tahun 2021 di Hotel Savana Kota Malang, Senin (29/3) malam. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan pada seluruh pihak yang bersangkutan dalam penyaluran dana hibah, baik ke calon penerima maupun jajaran Pemprov Jatim terkait, bahwa dana hibah harus dipastikan tersalurkan utuh ke masyarakat.

Ia mewanti, jika ada tanda-tanda tindakan penyelewengan oleh siapapun oknum, agar segera dilaporkan langsung pada aparat hukum atau Gubernur Khofifah. Hal itu penting, agar pembenahan sistem penyaluran hibah terjaga dan mendatangkan manfaat maksimal bagi masyarakat.

"Ini pertama kalinya saya hadir dalam sosialisasi bantuan hibah. Karena saya ingin memastikan bahwa hibah dari Pemprov Jatim utuh tanpa berkurang, semua tersalurkan ke masyarakat. Karena saya sempat mendengar ada yang tidak utuh menerimanya. Saya minta ke depan hal itu tidak terjadi lagi," kata Khofifah.

Total tahun ini ada sebanyak 4.638 penerima bantuan hibah Pemprov Jatim yang akan dicairkan tahun 2021 ini. Mereka telah terseleksi dan terverifikasi dari total 10 ribu lebih yang mengajukan bantuan hibah.

Ada pun jumlah tersebut meliputi perbaikan dan pendirian sarana peribadatan sebanyak 657 bangunan, atau setara dengan Rp. 157,3 Milyar, lembaga pendidikan sebanyak 2.988 bangunan dari jenjang SD hingga SMA dan Pondok Pesantren setara Rp. 770,8 Milyar Lalu kelompok masyarakat dan lembaga/organisasi masyarakat sebanyak 993 organisasi atau setara Rp 329,5 miliar. "Jangan ada pemotongan. Karena selain itu melanggar ketentuan juga pasti mengurangi kuantitas dan kualitas. Saya pesan jaga amanah ini," tekan Khofifah.

Ia menyebutkan jika sampai ada oknum yang terindikasi melakukan pemotongan dana hibah, ia meminta agar segera dilaporkan dengan detail dan jelas. Ia berjanji akan melindungi privasi pelapor agar pemotongan dana hibah tidak terjadi lagi. "Saya akan jaga privasi jenengan. Silahkan laporkan detail. Jangan buat surat kaleng," tegasnya. Dengan begitu pengawasan akan lebih maksimal.

Lebih lanjut Khofifah menyampaikan, sosialisasi bantuan hibah ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan persyaratan calon penerima hibah. Termasuk proses pencairan dan penyusunan laporan pertanggung jawabannya. "Tujuannya ialah dalam rangka tertib penyaluran, pemanfaatan dan pertanggungjawaban atas dana bantuan hibah dari Pemprov Jatim tahun 2021," kata Khofifah.

Peserta dijelaskan terkait prosedur dan persyaratan pendirian sarana peribadatan dan ijin operasional lembaga pendidikan keagamaan. Selain itu juga ada penyusunan rencana anggaran biaya, penyusunan laporan pertanggung jawaban, serta pengarahan kewajiban perpajakan atas penggunaan dana hibah dan aspek hukum pemberian hibah kepada penerima hibah.

Peserta sosialisasi bantuan hibah Pemprov Jatim tahun 2021 tahap kedua tersebut diikuti 250 orang dari Kabupaten dan Kota se Jawa Timur. Mereka terdiri dari pimpinan Pondok Pesantren, Ketua Lembaga Pendidikan Keagamaan maupun Pendidikan Umum, Ketua Organisasi Kepemudaan, Ketua Kelompok Masyarakat dan Organisasi Sosial Lainnya. Adapun narasumber yang menyampaikan berasal dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jatim, Dinas Permukiman Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jatim, Inspektorat Provinsi Jatim, Direktorat Jenderal Pajak Jatim, Kejaksanaan Tinggi Jatim dan Bank Jatim Cabang Kota Malang.

Sumber Berita:

1. <https://jatim.tribunnews.com/2021/09/06/dana-hibah-pemprov-jatim-2021-telah-tersalurkan-65-persen-untuk-sekolah-gereja-hingga-ponpes>, Dana Hibah Pemprov Jatim 2021 Telah Tersalurkan 65 Persen, Untuk Sekolah, Gereja hingga Ponpes, Senin 6 September 2021.

2. <https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/30877/gubernur-khofifah-pastikan-dana-hibah-pemprov-jatim-2021-utuh-tersalurkan-ke-masyarakat#>, Gubernur Khofifah Pastikan Dana Hibah Pemprov Jatim 2021 Utuh Tersalurkan ke Masyarakat, Senin 3 Maret 2021.

Catatan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa:
 - a. Lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Bab I huruf A.2.c bahwa Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Bab II huruf D.2.e bahwa Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - 1) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - 2) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - 3) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Peratnggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial :
 - a. Pasal 13 ayat (1) bahwa Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
ayat (2) bahwa Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.
ayat (3) bahwa DPA PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam Rincian DPA PPKD.
 - b. Pasal 14 ayat (1) bahwa Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Gubernur dan penerima hibah.
ayat (3) bahwa Dalam penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur mendelegasikan kepada Kepala SKPD/Biro terkait.
ayat (4) bahwa Contoh Format NPHD sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf J dan huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - c. Pasal 15 ayat (1) bahwa Evaluator melakukan pengecekan persyaratan administrasi untuk pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1).

- ayat (2) Dalam pengecekan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi kegiatan dan/atau lembaga.
- ayat (3) bahwa Hasil pengecekan persyaratan administrasi dicatat dalam Daftar Pengecekan Kelengkapan Administrasi dan ditandatangani oleh Evaluator.
- ayat (4) bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Evaluator dapat dibantu oleh pihak lain atau SKPD teknis yang membidangi.
- d. Pasal 16 bahwa Berdasarkan hasil pengecekan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), SKPD/Biro terkait mengusulkan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Hibah.
- e. Pasal 17 ayat (1) bahwa Gubernur menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- ayat (2) bahwa Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah dan penandatanganan NPHD serta penerbitan SPP/SPM oleh Kuasa PPKD.
- ayat (3) bahwa Penyaluran/penyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dari Pemerintah Provinsi kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- ayat (4) bahwa Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ayat (5) bahwa Pencairan hibah yang peruntukannya sama kepada 10 (sepuluh) sampai dengan 100 (seratus) penerima dan dibebankan pada kode rekening rincian objek belanja yang sama, dapat dilakukan dalam 1 (satu) SPP/SPM.
- ayat (6) bahwa Penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dirinci dalam lampiran SPP/SPM.
- ayat (7) bahwa Pengambilan dana hibah dari rekening bank atas nama penerima hibah tidak dapat dikuasakan, kecuali penerima hibah berhalangan tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.